

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 6 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten /Kota. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama,objek, dan subjek pajak;
 3. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan;
 4. Wilayah pemungutan;
 5. Saat pajak terutang;
 6. Ketentuan bagi pejabat;
 7. Penetapan, tata cara pembayaran, dan penelitian;
 8. Penagihan;
 9. Pengurangan;
 10. Keberatan, Banding dan gugatan;

11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan pemeriksaan;
13. Kedaluwarsa;
14. Ketentuan khusus;
15. Ketentuan Pidana;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Maret 2011.

CATATAN : ---